



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Kepala Biro Kepegawaian atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga;  
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga;  
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN  
NOMOR: 5/K.1/HKM.02.2/2024

TENTANG  
PEMANFAATAN *PLATFORM* ASN BERPIJAR  
SEBAGAI PEMBELAJARAN DIGITAL MANDIRI  
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. Latar Belakang

Untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara fleksibel dan efisien, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina pelatihan memandang perlu menetapkan kebijakan mengenai pembelajaran digital mandiri melalui pemanfaatan *platform* ASN Berpijar.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi bagi Instansi Pemerintah mengenai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN melalui *platform* ASN Berpijar.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN melalui *platform* ASN Berpijar.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);

- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75); dan
- c. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 714/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. *platform* ASN Berpijar merupakan *platform* pembelajaran yang dapat diakses oleh setiap Pegawai ASN dimana saja dan kapan saja;
- b. *platform* ASN Berpijar memuat materi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN bersama dengan Microsoft, dan Pijar Foundation, yang mencakup:
  - 1. pembelajaran mandiri pada pelatihan sosial kultural, untuk muatan generik;
  - 2. pembelajaran *future skills*;
  - 3. literasi digital; dan
  - 4. pembelajaran lain yang dapat diakses Pegawai ASN untuk mempelajari berbagai materi pembelajaran dengan mudah;
- c. *platform* ASN Berpijar dapat diakses melalui aplikasi SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN);
- d. SIPKA sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan aplikasi yang menyajikan informasi dan *learning management system* mengenai pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dapat diunduh melalui *playstore* (belum tersedia untuk pengguna Ios);
- e. selain melalui aplikasi SIPKA sebagaimana dimaksud dalam huruf d, *platform* ASN Berpijar dapat diakses langsung melalui tautan <https://asn.futureskills.id> untuk ASN Berpijar;
- f. selain bagi peserta pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, Instansi Pemerintah dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan instansinya untuk memanfaatkan *platform* ASN Berpijar dalam rangka pemenuhan kompetensi *future skill*, literasi digital dan pembelajaran lain; dan
- g. dalam rangka penguatan kompetensi Pegawai ASN, LAN akan menyelenggarakan ceramah umum/*webinar/talkshow* pada setiap bulan, yang akan diumumkan melalui *platform* ASN Berpijar, instagram @p3k\_bangkom\_asn, atau laman resmi media sosial LAN lainnya.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN

Telp: 021-3455021

*e-mail*: p3kbangkomasn@lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2024

PELAKSANA TUGAS KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

§{ttd}

MUHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.